



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI UTARA**

PRESS RELEASE

**BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LKPD KEPADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON DAN PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

MANADO, 8 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Press Release

**BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KEPADA
PEMERINTAH KOTA TOMOHON DAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
SELATAN**

MANADO – Rabu, 8 Mei 2024 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara **Dr. Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA** menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Acara berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** kepada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan adalah: (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) kecukupan pengungkapan; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK merangkum permasalahan signifikan antara lain sebagai berikut:

1. Penganggaran pendapatan tidak rasional mengakibatkan target pendapatan tidak tercapai sehingga terdapat penggunaan atas dana yang sudah ditentukan peruntukannya senilai Rp24,46 Miliar;
2. Pelaksanaan 86 paket pekerjaan mengalami kekurangan volume pekerjaan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp3,00 Miliar. Atas permasalahan ini, Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran senilai Rp199,74 Juta; dan
3. Sebanyak 8 paket pekerjaan mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp384,06 Juta. Atas permasalahan ini, Pemerintah Daerah belum melakukan penyetoran.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

BPK berharap DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. DPRD secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP BPK sesuai dengan kewenangannya.

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Jalan 17 Agustus No. 4 Kota Manado

Telp./Faks. 0431-8880205/04 | e. humastu.sulut@bpk.go.id

Twitter: @bpkrisulut | web: <https://sulut.bpk.go.id>